



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**KANTOR UPP KELAS II TAREMPA**

**KAKK**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**

**Program** : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

**Kegiatan** : Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu  
Pelabuhan Pulau Laut



**TAHUN ANGGARAN 2023**

# PENGADAAN JASA KONSULTANSI

## Pekerjaan Supervisi Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut

---

### 1. LATAR BELAKANG

Pelabuhan merupakan simpul sistem perangkutan laut dengan darat. Pelabuhan merupakan suatu unit ekonomi yang berperan merangsang pertumbuhan dan perkembangan perdagangan atau perekonomian yang terdiri atas kegiatan penyimpanan, distribusi, pemrosesan, pemasaran, dan lain-lain. Pelabuhan merupakan suatu unit dalam sistem ekonomi secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi ekonomi daerah yang dilayani oleh suatu pelabuhan.

Kabupaten Natuna adalah salah satu Kabupaten administratif di wilayah Kepulauan Riau dan terletak di pulau Natuna dengan luas wilayah mencapai 264.198,37 Km<sup>2</sup> dengan luas daratan 2.001,30 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 262.197,07 Km<sup>2</sup>. Natuna yang dikelilingi oleh laut memiliki beberapa pelabuhan yang digunakan sebagai pintu gerbang aktivitas pergerakan orang dan barang.

Beberapa Pelabuhan Pengumpan Lokal yang lokasinya berada antar pulau adalah Pelabuhan Pulau Laut. Keberadaan Pelabuhan Pulau Laut dipergunakan untuk melayani naik turunnya penumpang antar pulau disekitar pelabuhan, bongkar muat barang kapal-kapal Pelayaran Rakyat. Selain lokasinya yang berada diantara pulau-pulau, Pelabuhan ini juga berada pada pasar tradisional dan pemukiman padat penduduk. Kondisi ini membuat Pelabuhan menjadi kumuh dan tidak terawat karena sampah yang berserakan disekitar pelabuhan, akibat kegiatan masyarakat dan pasar tradisional. Disamping itu juga, konstruksi pelabuhannya yang mulai menurun dikuatirkan akan berdampak pada keselamatan dan keamanan penggunaannya. .

Dalam upaya mendapatkan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan standard mutu dan dermaga seperti yang diinginkan oleh pemberi pekerjaan maka diperlukan pengawasan pekerjaan oleh ahlinya. Oleh sebab itu dilakukan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut.

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk melakukan Pengawasan teknis terhadap kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut. Dengan adanya pelaksanaan pekerjaan Pengawasan ini, kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam Dokumen Pengadaan.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah :

- 1) Agar Kualitas dan Kuantitas dari bangunan yang akan dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan;
- 2) Agar bangunan yang dikerjakan memenuhi syarat terhadap spesifikasi material dan bahan.

### **3. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- h. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **4. TARGET / SASARAN**

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut adalah terwujudnya kesesuaian spesifikasi teknis dengan fisik bangunan yang dilaksanakan oleh penyedia kegiatan fisik, sehingga pada hasil akhir pekerjaan dapat menjadi penunjang guna pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang.

### **5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA**

- a. Nama Instansi : Kementerian Perhubungan
- b. Nama OPD : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa
- c. Nama PA : Nelson Sianipar
- d. Nama KPA : Nelson Sianipar

### **6. SUMBER PENDANAAN DAN PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : APBN TA. 2023
- b. Nomor DPA : DIPA- 022.04.2.413200/2023
- c. Pagu Pekerjaan : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

### **7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN**

- a. Ruang Lingkup Pekerjaan
  - 1) Memeriksa dan menyetujui shop drawing pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut yang dibuat kontraktor pelaksana.
  - 2) Memeriksa rencana detail jadwal pekerjaan di lokasi serta mengontrol pelaksanaannya dan membuat usulan-usulan koreksi bila perlu.
  - 3) Memeriksa dan menyetujui kesesuaian desain, RAB, Spek Teknis dengan kondisi di lapangan.

- 4) Memeriksa dan menyetujui hasil analisa dan uji material, bahan material yang akan digunakan oleh kontraktor pelaksana.
- 5) Konsultan pengawas dan kontraktor mengadakan rapat evaluasi pekerjaan dilapangan setiap seminggu sekali yang di tuangkan dalam berita acara hasil rapat.
- 6) Menyerahkan laporan invoice.
- 7) Memeriksa dan menyetujui as built drawing.
- 8) Tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas adalah sampai dengan masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan selesai.
- 9) Konsultan pengawas bertugas atas nama Pemberi Tugas, mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan berdasarkan Kontrak Pembangunan dan spesifikasi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, Konsultan pengawas bertanggungjawab penuh dan bertanggungjawab didepan hukum terhadap hal-hal teknis baik menyangkut spesifikasi teknis dan volume pelaksanaan di lapangan.

b. Lokasi Pekerjaan di Pulau Laut.



**8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**

- a. Lelang : 6 (enam) Hari Kalender
- b. Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

Matrik Pelaksanaan Pekerjaan

NO	URAIAN	BULAN			
		I	II	III	IV
1.	Pelelangan				

2.	Pelaksanaan				
----	-------------	--	--	--	--

## 9. RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

- a. Metode Pengadaan : e-Seleksi (Penunjukkan Langsung)
- b. Kategori : Jasa Konsultansi
- c. Metode Evaluasi : Pagu Anggaran
- d. Cara Pembayaran : Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan
- e. Pembebanan Tahun Anggaran : Tahun Tunggal

## 10. KUALIFIKASI PENYEDIA

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha;
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan dalam Pengadaan Barang / Jasa;
- c. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai;
- d. Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- f. Wajib Pajak; dan
- g. Tidak masuk dalam daftar hitam.

## 11. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

- a. Kualifikasi Tenaga Ahli dan Pendukung yang dibutuhkan yaitu:
  - 1) 1 (satu) orang Team Leader / Site Engineer  
Kualifikasi Pendidikan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman Minimal 3 (Tiga) tahun dalam bidang pengawasan pekerjaan konstruksi.  
SKA Ahli Muda Teknik Dermaga
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli:
 

Adapun tugas dan tanggung jawab tenaga ahli adalah sebagai berikut :

  - 1) Team Leader / Site Engineer
    - 1. Penanggung jawab utama seluruh kegiatan pengawasan, dengan menciptakan koordinasi yang baik dengan KPA/PPK, Direksi Teknis dan kontraktor sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan mutu yang disyaratkan dalam RKS.
    - 2. Menjamin bahwa semua Kerangka Acuan Kerja yang dikeluarkan oleh PPK dilaksanakan dengan baik.
    - 3. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara regular untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis di setiap kegiatan paket pekerjaan.
    - 4. Menerapkan standarisasi pengawasan dan pelaporan kepada Inspector maupun Tim Pengawasan.
    - 5. Berkoordinasi dengan PPK / Direksi Teknis sehubungan dengan kemajuan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Membuat laporan yang berisi antara lain, ringkasan kemajuan fisik, keuangan, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, rencana penanganan pada kegiatan di masing-masing paket pekerjaan serta melaporkan secara berkala kepada KPA / PPK.
7. Melakukan presentasi secara berkala dihadapan KPA / PPK, Direksi Teknis, dan/atau pejabat terkait lainnya mengenai kemajuan pekerjaan di lapangan.
8. Memonitor progress pekerjaan yang dicapai Proyek dan menjaga agar semua kebutuhan dana, laporan kemajuan pekerjaan dan data kontrol kualitas terkirim secara benar dan tepat tanpa keterlambatan dari Tim Supervisi Lapangan.

Daftar tenaga ahli yang dibuat oleh calon penyedia agar dilengkapi dengan, ijazah pendidikan dan SKA/SKT dari kualifikasi tenaga kerja.

## **12. PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

Pendekatan / penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultasi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut sebagai berikut :

- a. Memeriksa bahan-bahan yang akan digunakan.
- b. Memeriksa pelaksanaan pekerjaan fisik.
- c. Memeriksa metode dan ketelitian pekerjaan konstruksi.

## **13. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

Laporan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut, meliputi :

- a. Laporan Bulanan, berisi perbandingan hasil pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan, didalamnya sekaligus menggambarkan deviasi pelaksanaan yang terjadi dan membuat analisa penanganan bila diperlukan, Titik berat laporan tidak hanya persentasi kemajuan fisik pembangunan saja, namun juga membuat pendapat konsultan atau kenyataan kenyataan yang ada tentang hal-hal teknis / kejadian kejadian yang terjadi dilapangan pada saat laporan tersebut dibuat (ilustrasi item per item). Konsultan harus mampu bekerja dan bersikap secara profesional.
- b. Laporan Akhir berisi rekapan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dokumentasi pelaksanaan 0%, 50% dan 100%.
- c. Konsultan juga harus membuat laporan insidentil bila terjadi hal-hal penting selama pembangunan.
- d. Konsultan harus selalu membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang hal-hal penting lainnya baik secara tertulis ataupun lisan dan harus selalu menjaga hubungan baik dengan kontraktor dan pihak-pihak lain terkait.
- e. Jumlah pelaporan yang harus dibuat :
  - 1) Laporan mingguan, sebanyak 5 (lima) exemplar;

- 2) Laporan bulanan, sebanyak 5 (lima) exemplar;
- 3) Dokumentasi 3 (tiga) exemplar.

#### 14. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran / produk yang dihasilkan dari Pekerjaan ini adalah terjadinya pengawasan yang sangat diperlukan dalam menjaga pekerjaan konstruksi Pengadaan dan Pemasangan Fender dan Lampu Pelabuhan Pulau Laut dalam bentuk laporan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan yang terinci mengenai kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan dalam bentuk :

- a. Laporan Mingguan
- b. Laporan Bulanan
- c. Invoice
- d. Dokumentasi (Album Gambar)

#### 15. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tarempa, Januari 2023  
Kepala Kantor Unit Penyelenggara  
Pelabuhan Kelas II Tarempa  
Selaku Pengguna Anggaran



Nelson Sianipar  
Nip. 9670714 198903 1 003